



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1671, 2018

KEMENKEU. BLU Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-3185/SJ/B.III.2/KU.03.1/04/2018 tanggal 13 April 2018 hal Usulan Revisi Tarif BLU UIN Walisongo Semarang, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014;
- d. tarif program pascasarjana; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif wisma, rusunawa, asrama, dan hotel;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;

- e. tarif klinik;
- f. tarif laboratorium;
- g. tarif pendidikan, pelatihan dan konsultasi;
- h. tarif sertifikasi;
- i. tarif kesenian; dan
- j. tarif produk samping.

Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif wisma, rusunawa, asrama, dan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, peralatan medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif pendidikan, pelatihan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 14

Tarif sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, transportasi, akomodasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 15

Tarif kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 16

Tarif produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 19

- (1) Terhadap mahasiswa asing dikenakan uang kuliah tunggal paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif uang kuliah tunggal tertinggi untuk program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

Pasal 20

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa dari korban bencana alam.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA

KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma DIII dan S1 Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	200.000,00
	2. Program Pascasarjana (S2)	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
	3. Program Pascasarjana (S3)	Per Calon Mahasiswa	700.000,00
B.	Program Diploma III dan Sarjana untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2013/2014		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,00
	2. Praktikum Mata Kuliah	Per Mahasiswa/ Praktikum	25.000,00
	3. Praktikum Non Laboratorium		
	a. PPL Program Sarjana (S1)		
	1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00
	2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	Per Mahasiswa/ Praktikum	500.000,00
	3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00
	4) Fakultas Syari'ah dan Hukum	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C	5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00
	b. KKL Program Sarjana (S1)		
	1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00
	2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	Per Mahasiswa/ Praktikum	1.000.000,00
	3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per Mahasiswa/ Praktikum	1.000.000,00
	4) Fakultas Syari'ah dan Hukum	Per Mahasiswa/ Praktikum	1.000.000,00
	5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Per Mahasiswa/ Praktikum	1.000.000,00
	4. Kuliah Kerja Nyata	Per Mahasiswa/ Praktikum	750.000,00
	Program Pascasarjana		
	1. Mahasiswa Sebelum Angkatan Tahun 2014/2015		
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S3	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,00
	2. Mahasiswa Angkatan Tahun 2014/2015 s/d Angkatan Tahun 2017/2018		
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00	
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S3	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00	
3. Mahasiswa mulai Angkatan Tahun 2018/2019			
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,00	
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S3	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	c. Orientasi Pengenalan Akademik	Per Mahasiswa Baru	600.000,00
	1. Wisuda	Per Mahasiswa	700.000,00
	2. Perpustakaan		
	a. Pengembangan Perpustakaan	Per Mahasiswa/ Semester	25.000,00
	b. Pendaftaran Anggota Perpustakaan Umum	Per Orang	25.000,00
	c. Her Registrasi Keanggotaan	Per Mahasiswa/ Tahun	10.000,00
	d. Penggantian Kartu Perpustakaan	Per Lembar	20.000,00
	e. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	1.000,00
	f. Sumbangan Bebas Perpustakaan	Per Calon Alumni	50.000,00
	g. Fotocopy Buku Perpustakaan	Per Lembar	500,00
	3. Salinan Ijazah/Transkrip/ Akta IV DIII/S1	Per Lembar	2.000,00
	4. Salinan Ijazah S2 dan S3	Per Lembar	5.000,00
	5. Salinan Non Ijazah	Per Lembar	5.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI